



PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA.Rmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Its bath Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat/ Tanggal Lahir: Lora, 13 Maret 1965 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, Tempat/ Tanggal Lahir: Lora, 29 Juni 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 10 September 2019 telah mengajukan Permohonan Isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA.Rmb tanggal 10 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1994 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A kemudian menyerahkan perwaliannya kepada B, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama C dan D, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Lora Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama :
 - 1 lahir tanggal 10 Januari 1995
 - 2 lahir tanggal 8 Juli 1999
 - 3 lahir tanggal 24 September 2001
 - 4 lahir tanggal 22 November 2005
 - 5 lahir tanggal 05 Agustus 2007
 - 6 lahir tanggal 6 Februari 2012
 - 7 lahir tanggal 27 Maret 2016
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sah nya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Februari 1994 di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Lora yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataoleo, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Mataoleo;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sudia bin Riama**) dengan Pemohon II (**Wa Sia binti Saabi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1994 di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataoleo.
4. Membebankan Biaya Perkara menurut Hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7406081303650001 tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 740608906680001 tanggal 06 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7406081804080212 atas nama Sudia tanggal 17 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P3.

II. Saksi-saksi :

1. C, umur 68 tahun, hubungan Tetangga Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah 15 Februari 1994 di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana.
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama La Sambira bin La Sule.
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi saksi adalah Sauna bin LD. Uba dan Halim bin La Daena serta wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Saabi bin La Ari.
 - Bahwa Saksi mengetahui maharnya berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon dikaruniai tujuh orang anak.
 - Bahwa Saksi mengetahui selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang menyangsikan tentang keabsahan pernikahannya.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
 - Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuannya adalah sebagai bukti adanya perkawinan dan untuk mendapatkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA).
2. D, umur 55 tahun, hubungan Paman Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah 15 Februari 1994 di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana.
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama La Sambira bin La Sule.
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi saksi adalah Sauna bin LD. Uba dan Halim bin La Daena serta wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Saabi bin La Ari.
 - Bahwa Saksi mengetahui maharnya berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai.
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada halangan



untuk menikah.

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon dikaruniai tujuh orang anak .
- Bahwa Saksi mengetahui selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada yang menyangsikan tentang keabsahan pernikahannya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuannya adalah sebagai bukti adanya perkawinan dan untuk mendapatkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1994, menurut syariat agama Islam, dengan Imam Desa yang bernama La Sambira bin La Sule dan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Saabi bin La Ari, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Sauna bin LD. Uba dan Halim bin La Daena serta mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, demi mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 s.d. P.3), dan keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama Rumbia sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, merupakan Fotokopi Kartu Keluarga menjadi bukti permulaan yang menunjukkan antara para Pemohon telah terikat hubungan hukum atau kekerabatan.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.3) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.3 merupakan akta otentik yang sempurna berdasarkan pasal 285 RBg Oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 172 RBg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa 15 Februari 1994 di Desa Lora, Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana , telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (Sudia bin Riama dengan Wasia binti Saabi), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di hadapan Imam Desa yang bernama La Sambira bin La Sule dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Saabi Bin La Ari, dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan dua orang saksi bernama Sauna Bin LD. Uba dan Halim Bin La Daena ;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai tujuh orang anak ;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataoleo karena dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 0034/Pdt.P/2019/PA.Rmb tanggal 10 September 2019 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai kelengkapan berkas Akta Kelahiran anak para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan 15 Februari 1994 di Desa Lora, Kecamatan Mataleo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bombana.

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mata Oleo, Kabupaten Bombana.

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sudarmin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sudarmin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 171.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).